

**“Digitalisasi Pertanian Menuju Kebangkitan Ekonomi Kreatif”**

---

Model Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya

**Syaiful Hadi, Novia Dewi, dan Rosnita**

*Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau - Pekanbaru*

Email: [syaifulhadi@lecturer.unri.ac.id](mailto:syaifulhadi@lecturer.unri.ac.id)

**Abstrak**

Pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dimulai dengan pola PIR telah berhasil menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber pekerjaan, pendapatan dan penanggulangan kemiskinan serta sumber devisa negara. Setelah lebih dari 25 tahun, perkebunan kelapa sawit rakyat sudah mulai tidak produktif lagi sehingga perlu diremajakan namun kinerja program peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) relatif sangat rendah, hanya pekebun plasma yang ‘dapat’ berpartisipasi dalam peremajaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model peremajaan kelapa sawit pekebun swadaya yang sesuai dengan karakteristik pekebun dengan menggerakkan para pihak terkait secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode survei. Responden dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit pola swadaya sebanyak 275 orang dan 11 responden ahli Model prioritas dianalisis menggunakan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Kemitraan Penuh adalah model terbaik untuk meremajakan kebun kelapa sawit pekebun swadaya, namun daya jangkau model ini sangat terbatas. Model yang lebih berpihak dan sesuai dengan karakteristik pekebun swadaya untuk dikembangkan adalah Model Offtaker Pekebun Swadaya yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan.

Kata kunci: kelapa sawit, model, pekebun swadaya, peremajaan

**Pendahuluan**

Pada tahun 2017, setelah lebih dari 30 tahun pengembangan perkebunan rakyat, diketahui seluas 2,4 juta hektar perkebunan kelapa sawit rakyat perlu segera diremajakan. Perkebunan kelapa sawit rakyat yang perlu diremajakan terdiri dari 2,12 juta hektar kebun kelapa sawit swadaya, seluas 153,39 ribu hektar kebun kelapa sawit pekebun plasma PIR-Bun dan seluas 136,78 ribu hektar kebun kelapa sawit pekebun plasma PIR-Trans (Dirjenbun, 2019). Di Provinsi Riau, pada tahun 2006, luas kebun kelapa sawit plasma (PIR-Bun dan PIR-Trans) yang harus diremajakan seluas 1.000 hektar dan terus meningkat menjadi 34.399 hektar. Pada tahun 2017, seluruh kebun plasma (127.820 hektar) sudah harus diremajakan (Hadi dan Tarumon, 2011).

Pada 2017, Pemerintah mulai melaksanakan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) untuk meremajakan seluas 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat yang sudah tidak produktif lagi. Dalam pelaksanaannya selama periode 2017 – 2021, capaian kinerja PSR hanya seluas 249.118 hektar atau 37,14% dari target (Dirjenbun, 2022). Capaian kinerja PSR yang rendah diiringi dengan belum tersentuhnya peremajaan kelapa sawit pekebun swadaya yang merupakan porsi terbesar perkebunan kelapa sawit rakyat yang perlu diremajakan. (Hadi *et al.*, 2019).

Program PSR dijalankan Pemerintah ditengah derasnya isu-isu negatif yang menerpa industri kelapa sawit akibat dampak yang ditimbulkannya. Dampak lingkungan ekspansi perkebunan adalah terjadinya konversi lahan. Persepsi masyarakat yang timbul akibat ekspansi antara lain adanya perubahan kondisi lingkungan akibat penggunaan pupuk serta bahan kimia yang berdampak kepada pencemaran air sungai, berkurangnya populasi satwa, berkurangnya kuantitas air tanah, terjadinya erosi tanah dan pencemaran udara (Utami *et al.*, 2017). Kondisi-kondisi inilah yang menjadi isu negatif Uni Eropah dengan RED (*Rewenable Energy Directive*) yang mencap minyak sawit Indonesia tidak ramah lingkungan, yang berlanjut dengan RED II dan ILUC (*Indirect Land Use Change*) serta kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Explotation* (Dirjenbun, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model peremajaan kelapa sawit pekebun swadaya yang berkelanjutan.

## Metode

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Riau. Pengambilan sampel representatif menggunakan Multistage Area Sampling (Zikmund, 1997). Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu representatif diambil sebagai *Sample Area* di mana ketiga kabupaten sampel ini merupakan wilayah yang terluas tanaman kelapa sawit menghasikan sekaligus tanaman kelapa sawit yang tua dan rusak (TTR). Masing-Masing *Sample Area* diambil 3 kecamatan representatif sebagai *Sample Location* sehingga jumlah kecamatan sample sebanyak 9 kecamatan. Masing-Masing *Sample Location* diambil 3 desa sample sehingga total desa sampel sebanyak 27 desa. Masing-Masing desa diambil sampel secara sengaja (*purposive sampling*) sebanyak 10 – 11 sampel pekebun sawit swadaya yang umur tanaman kelapa sawitnya dalam usia produktif dan berada pada kategori tanaman kelapa sawit Tua dan Dewasa dengan jumlah seluruhnya sebanyak 275 sample. Disamping responden pekebun swadaya, dilakukan juga diskusi mendalam (*indept interview*) dengan 11 responden ahli yang berasal dari KUD, Tim PSR dan Perusahaan perkebunan serta akademisi dan dilengkapi dengan *focus group discussion* (FGD).

Penentuan prioritas model peremajaan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang merupakan sebuah proses yang membantu para pengambil keputusan untuk memperoleh solusi terbaik dengan mendekomposisikan permasalahan kompleks kedalam bentuk yang lebih sederhana untuk kemudian melakukan sistesis terhadap berbagai faktor yang terlibat dalam permasalahan pengambilan keputusan tersebut (Forman, 2006). AHP mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif dari suatu keputusan (Saaty and Niemera, 2006). Tahapan AHP yang digunakan (i) mendefinisikan struktur hierarki masalah, (ii) melakukan pembobotan kriteria pada setiap tingkat hierarki, (iii) menghitung pembobotan kriteria dan konsistensi pembobotan, (iv) menghitung pembobotan alternatif dan (v) menampilkan urutan alternatif yang dipertimbangkan dan memilih alternatif.

## Hasil dan Pembahasan

Model-model peremajaan yang pernah diterapkan dan/atau kombinasi dari beberapa model yang diterapkan pekebun merupakan model pembelajaran dan sekaligus sebagai model alternatif, terdiri dari (i) Model Kemitraan Penuh, (ii) Model Oleh Mitra kerja, (iii) Model Kemitraan Kerja, (iv) *Offtaker* Mandiri dan (v) *Offtaker* Pekebun Swadaya.

- a. Model Kemitraan Penuh. Model ini banyak mengadopsi model Kemitraan Strategis (Sitohang, 2019). Pada model ini perusahaan mitra sebagai avalis, pembiayaan sepenuhnya dari pinjaman perbankan, pengelolaan selama TBM dan TM atau satu siklus tanaman dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan mitra. Metode peremajaan adalah tumbang serempak – *chipping*. Kehilangan pendapatan pekebun dikompensasi dengan pemberian pinjaman biaya hidup Rp. 500 ribu per hektar dan dimasukkan sebagai beban kredit disamping mendapat kesempatan bekerja dikebun dengan upah sesuai UMR. Perusahaan mitra mempunyai hak penuh atas pembelian TBS pekebun dan pekebun menerima ‘gaji’ setiap bulan atas nilai penjual TBS setelah dipotong biaya operasional dan potongan kredit.
- b. Model Oleh Mitra Kerja. Pada model ini, pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/gapoktan/koperasi menerima bantuan dana peremajaan dari pemerintah sebesar Rp 30 juta/hektar. Dalam pembangunan kebun, pekebun yang tergabung dalam koperasi bermitra dengan perusahaan mitra yang sekaligus bertindak sebagai avalis dalam penyediaan dana pendamping dari perbankan. Pembangunan kebun dan pemeliharaan tanaman selama TBM dan TM hingga pekebun dapat melunasi kreditnya dilakukan oleh perusahaan mitra.
- c. Model Kemitraan Kerja. Model ini sebenarnya adalah kelanjutan dari model PIR dan juga relatif sama dengan model peremajaan Felda. Pekebun yang tergabung dalam kelompok

tani/gapoktan/koperasi mendapat bantuan dana peremajaan dari pemerintah sebesar Rp 30 juta/hektar. Kelompok tani/Gapoktan/Koperasi bermitra dengan perusahaan yang sekaligus menjadi avalis untuk dana pendamping peremajaan yang bersumber dari pinjaman dana bank. Pembangunan kebun dan pengelolaan kebun selama TBM dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan mitra.

- d. Model Offtaker Mandiri. Pada model ini, pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/gapoktan/koperasi mendapat bantuan dana dari peremajaan pemerintah sebesar Rp 30 juta/hektar. Kekurangan dana peremajaan diperoleh dari dana idapertabun dan/ atau dana pendamping pinjaman dari perbankan. Pekebun melalui koperasi menjalin kerjasama dalam pemasaran TBS dengan perusahaan yang memiliki pabrik pengolah kelapa sawit (PKS). Pengelola dan pengelolaan kebun selama TBM dan TM sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing pekebun yang tergabung dalam kelompok tani, gapoktan dan koperasi dengan bimbingan teknis atau tanpa bimbingan teknis dari perusahaan mitra. Biaya hidup pekebun selama tanaman kelapa sawit diremajakan diupayakan oleh masing-masing pekebun yang antara lain bekerja dikebun yang diremajakan dan diupah sesuai UMR.
- e. Model Peremajaan *Offtaker* Pekebun Swadaya. Model ini merupakan kombinasi antara model pembelajaran dari model peremajaan Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil (TSSPK) MPOB Malaysia dengan model peremajaan yang telah diterapkan oleh pekebun swadaya yang dintegrasikan kedalam program peremajaan kelapa sawit. Meski diintegrasikan kedalam program peremajaan, namun model ini tidak seluruhnya mengikut aturan pedoman peremajaan sebagaimana diatur dalam SK Dirjenbun No. 9 Tahun 2017 yang direvisi menjadi SK Dirjenbun No. 208 Tahun 2019 serta revisi berikutnya, dengan arti kata model ini merupakan model tersediri/khusus untuk peremajaan kebun kelapa sawit pekebun swadaya. Model ini dapat dijalankan bila ketersediaan pendamping cukup kuantitas maupun kualitas.


### **3.1. Model Prioritas Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Swadaya Yang Berkelanjutan**

Keputusan dalam menentukan prioritas model peremajaan kebun kelapa sawit pekebun swadaya dari kelima model dilakukan dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

- Tujuan (Goal) adalah Menentukan Prioritas Model Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Swadaya yang berkelanjutan (ISPO).
- Kriteria adalah 4 prinsip pada ISPO swadaya yaitu
  - a. Legalitas Kebun Swadaya,
  - b. Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya,

- c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan,
- d. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
- Sub Kriteria adalah kriteria pada masing-masing prinsip ISPO
  - a. Legalitas Kebun Swadaya terdiri dari 2 subkriteria yaitu (i) Legalitas dan Pengelolaan kebun dan (ii) Lokasi Kebun.
  - b. Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya terdiri dari 2 subkriteria yaitu (i) Organisasi Kelembagaan Kebun dan (ii) Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengangkutan Kelapa Sawit.
  - c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan terdiri dari 3 subkriteria yaitu (i) Kewajiban izin Lingkungan, (ii) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan (iii) Pelestarian Biodiversity.
  - d. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan yang terdiri dari 3 subkriteria yaitu (i) kinerja Sosial, (ii) Kinerja Ekonomi dan (iii) Kinerja Lingkungan.
- Alternatif model permajaan kelapa sawit pekebun swadaya adalah
  - a. Model Kemitraan Penuh
  - b. Model Oleh Mitra Kerja
  - c. Model Kemitraan Kerja
  - d. Model Offtaker Mandiri
  - e. Model Oftaker Pekebun Swadaya

Hasil sintesis dari hierarki diatas dengan goal menentukan model peremajaan kebun kelapa sawit pekebun swadaya yang mengedepankan sisi keberkelanjutan atau kebun berstandar ISPO ditunjukkan pada Gambar 1. Secara umum, nilai inkonsistensi sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,1 sehingga hasil sintesis ini layak digunakan.



Gambar 1. Model prioritas peremajaan kelapa sawit pekebun swadaya yang berkelanjutan

Prioritas utama Model peremajaan kebun kelapa sawit pekebun swadaya sehingga kebun berkelanjutan adalah Model Kemitraan Penuh dengan nilai sebesar 0.419. Prioritas kedua dengan nilai 0.276 adalah Model Oleh Mitra kerja prioritas ketiga adalah Model Kemitraan Kerja dengan nilai 0,185. Prioritas keempat adalah Model Offtaker Mandiri dengan nilai 0,77 dan prioritas kelima adalah Model Offtaker Pekebun Swadaya.

Model Kemitraan Penuh dan Model Oleh Mitra Kerja yang merupakan model prioritas pertama dan kedua sekaligus juga ‘diminati’ oleh perusahaan jika harus bermitra dengan pekebun swadaya dan juga diyakini ahli dalam peremajaan pekebun swadaya akan menuju standar ISPO. Bagi perusahaan mitra, pilihan ini berkaitan dengan pertimbangan terhadap ‘keterjaminan’ perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban baik sebagai avalis, pembelian buah dan pembinaan kepada petani. Kondisi ini relatif berbeda dengan model kemitraan kerja, model *offtaker* mandiri dan model *offtaker* pekebun mandiri, yang relatif tidak menjadi pilihan perusahaan mitra dalam peremajaan kebun kelapa sawit pekebun swadaya. Meski kedua model ini dapat dijalankan oleh perusahaan mitra dalam bermitra dengan pekebun swadaya, namun cakupan kebun yang ‘dapat diremajakan’ atau dijangkau dengan kedua model peremajaan ini relatif terbatas. Perusahaan mitra terbatas bermitra meremajakan kebun kelapa sawit swadaya yang berada disekitar perusahaan mitra dan/atau relatif sudah berkelompok (20%) dan dapat diyakinkan oleh pendamping peremajaan desa dan/atau petugas perusahaan mitra. Luasan kebun kelapa sawit pekebun swadaya yang mungkin dapat tercakup melalui kedua model ini hanya sekitar 20% dari total luasan kebun kelapa sawit pekebun swadaya, sisanya seluas 80% dari luasan kebun kelapa sawit pekebun swadaya akan terus terkendala untuk diremajakan.

Bila pemerintah hanya mampu meremajakan kebun kelapa sawit pekebun plasma dan sedikit (sekitar 20%) kebun kelapa sawit pekebun swadaya, maka kondisi bukan saja menimbulkan kecemburuan sosial, namun juga akan menghambat upaya sertifikasi ISPO yang sedang-akan ‘mandatory’ bagai pekebun kecil dan menghambat kesuksesan pelaksanaan program Biodisel B100. Bila proyek besar Pemerintah Indonesia mensubsitisi solar dengan biodisel B100, diperkirakan kebutuhan CPO untuk memproduksi 7,61 juta kiloliter Biodisel dibutuhkan 8,83 juta ton CPO sehingga terjadi kekurangan CPO untuk produksi Biodisel sebesar 7,26 juta ton. Kekurangan CPO hanya dapat dipenuhi dengan mengurangi impor CPO yang berkonsekuensi mengurangi devisa dan/atau meningkatkan produksi CPO melalui peremajaan. Indonesia relatif lagi meningkatkan produksi melalui perluasan kebun kelapa sawit setelah keluarnya Inpres nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perkebunan


Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau sering diistilahkan dengan moratorium izin kelapa sawit

### 3.2. Model Prioritas Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Yang Berpihak Ke Pekebun Swadaya

Program peremajaan kelapa sawit khususnya pekebun swadaya yang merupakan porsi terbesar yang harus diremajakan harus dikhtiarikan dengan pendekatan lain, yaitu pendekatan ‘keberpihakan’ dengan memperhatikan karakteristik khas pekebun swadaya dalam kemampuannya memenuhi persyaratan, yaitu (i) pekebun swadaya yang sebagian besar (80%) tidak berkelompok, (ii) letak kebun yang terpencar-pencar dan (iii) tidak memiliki STDB. Hierarki dengan analisis AHP adalah sebagai berikut:

- Tujuan/Goal adalah Menentukan Priopritas Model Peremajaan Kelapa Sawit Yang Lebih Berpihak Ke Pekebun Swadaya
- Kriteria adalah kharakteristik khas kebun kelapa sawit swadaya yang sekaligus tidak dapat memenuhi syarat untuk pengajuan usulan peremajaan yaitu (i) Tidak Berkelompok/Koperasi, (ii) Letak Kebun Terpencar-Pencar dan (iii) Tidak Memiliki STDB
- Alternatif adalah model peremajaan pembelajaran yaitu (i) Model Kemitraan Penuh, (ii) Model Oleh Mitra Kerja, (iii) Model Kemitraan Kerja, (iv) Model *Offtaker* Mandiri dan (v) Model *Offtaker* Pekebun Swadaya.

Synthesis: Summary



Gambar 2. Model prioritas peremajaan kelapa sawit yang lebih berpihak ke pekebun swadaya

Hasil analisis AHP sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, mendapatkan bahwa bila pemerintah lebih mendahulukan ‘keberpihakan’ dengan memperhatikan karakteristik khas pekebun swadaya yang menjadi kriteria maka prioritas utama model peremajaan kelapa sawit pekebun swadaya adalah ‘Model Offtaker Pekebun Swadaya’ dengan nilai sebesar 0,522 diikuti

dengan model *offtaker* mandiri dengan nilai sebesar 0,275. Ketiga model berikutnya berada pada posisi yang sama dengan nilai 0,068.

Dalam pelaksanaannya, model *offtaker* pekebun swadaya harus didukung oleh kelembagaan PSR yang kuat baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan didukung oleh Pendamping yang cukup dari kuantitas maupun kualitas. Tanpa penguatan penguatan kelembagaan PSR yang mampu mensosialisasikan program peremajaan lebih sistemik, menguatkan kelembagaan pekebun swadaya dan penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait, maka menjalankan model *offtaker* pekebun swadaya merupakan kesia-siaan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Model peremajaan kelapa sawit terbaik untuk dikembangkan pada kebun kelapa sawit pekebun swadaya sehingga dapat memenuhi standar ISPO, produktivitas kebun tinggi dan pendapatan pekebun tinggi adalah (i) Model Kemitraan Penuh, diikuti oleh (ii) Model Oleh Mitra Kerja, (iii) Model Kemitraan Kerja, (iv) Model *Offtaker* Mandiri dan (v) Model *Offtaker* Pekebun Swadaya. Model peremajaan kelapa sawit yang sesuai dengan karakteristik dan spesifik sekaligus keberpihakan kepada pekebun swadaya sehingga mereka dapat lebih berpartisipasi pada Program PSR adalah ‘Model *offtaker* pekebun swadaya’. Pada model ini, pemberdayaan pekebun adalah ‘roh’ Program PSR pekebun kelapa sawit swadaya.

### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih disampaikan kepada BPDP-KS yang telah mendanai Penelitian ini.

### **Daftar pustaka**

- Dirjenbun. (2019). Statistik Perkebunan Indonesia 2017 – 2019 – Kelapa Sawit. Available at [https://drive.google.com/file/d/1rlmMNUbPPM99DA-Ywo-Prv3cmPnWo\\_FUUp/view](https://drive.google.com/file/d/1rlmMNUbPPM99DA-Ywo-Prv3cmPnWo_FUUp/view).
- Forman, E.H. (2006). Decision by Objectives. Department of Decision Science, School of Business, The George Washinton University. Available at <http://mdm.gwu.edu/forman/DBO>
- Hadi, S., Rosnita, & Dewi, N. (2019). Pengembangan Model Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Pola Swadaya. Laporan Penelitian Kerjasama Antara LPPM Universitas Riau Dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) kementerian Keuangan. Pekanbaru, Riau, Indonesia: LPPM Universitas Riau
- Hadi, S & Tarumun, S. (2011). The Future and The Sustainable of Smallholder Oil Palm Plantation Development as an Engine of Regional Economic Growth. The 3<sup>rd</sup> IRSA International Institute “Regional Development and Finances Challenges for Expanding



and Financing Public Service in The Decentralized Era. Padang, Sumatera Barat: Andalas University. Diakses dari <http://irsa.or.id.past-irsa-annual-conferences/the-3rd-irsa-international-institute/>.

Saaty, T. L. & Niera, M. P (2006). A Framework for Making a Better Decision: How to Make More Efective Site Selection, Store Closing and Other Real Estate Decision. *Research Review*, Vo. 13, No. 1, pp. 4. Diakses dari [http://mdm.gwu.edu/forman/Saaty\\_Niemira\\_paper](http://mdm.gwu.edu/forman/Saaty_Niemira_paper).

Sitohang, H. Y. (2019). Pengelolaan Kebun Swadaya Dengan Pola Kemitraan Usaha Strategis – Sinar Mas ‘Agribusiness and Food. Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Model Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Pola Swadaya, 15 Juli 2019. Pekanbaru, Riau-Indonesia: LPPM Universitas Riau.

Utami, R., Putri, E.I.K, & Ekayani, M. (2017). Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi). *Indonesia Journal of Agricultural Sciences*. Vol 22, No. 2, pp. 115 – 126. Diakses dari <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/view/15688/12695>

Zikmun, W. G. (1997). *Business Research Methods* (5<sup>th</sup> Ed.) Orlando, Florida: The Dryden Press.